

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA YANG MEMPUYAI PASPOR GANDA  
YANG BUKAN KARENA KESALAHANNYA**

OLEH

**MARCELINA**

**NPM: 2012200172**

PEMBIMBING

(Prof. Dr B Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



---

(Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H)



Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marcelina

Npm : 2012 200 172



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MEMPUNYAI PASPOR GANDA BUKAN KARENA KESALAHANNYA**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama : Marcelina

Npm : 2012 200 172

## DATA SKRIPSI/LM/SK

Nama Mahasiswa : Marcelina

NPM : 2012 200 172

Judul S/LM/SK : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG  
MEMPUNYAI PASPOR GANDA BUKAN KARENA  
KESALAHANNYA

Bidang Kajian : Hukum Kewarganegaraan, Hukum Tata Negara, Hukum  
Administrasi Negara

Pembimbing : Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Penguji I : Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.H.

Tanggal Ujian : Jumat, 19 Mei 2017

Nilai akhir : A/B/C/D/E

Judul Bab I : PENDAHULUAN

Judul Bab II : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG  
KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN  
REPUBLIK INDONESIA

Judul Bab III : KASUS JAMAAH HAJI DAN OTORITAS FILIPINA

Judul Bab IV : ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK

INDONESIA YANG MEMILIKI PASPOR GANDA  
NAMUN BUKAN KARENA KESALAHANNYA

Judul Bab V : PENUTUP

Tanda Tangan Mahasiswa

## **ABSTRAK**

Nama : Marcelina

Program studi: Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Republik Indonesia  
Yang Mempunyai Paspor Ganda Yang Bukan Karena  
Kesalahannya

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adanya kasus 177 Jemaah Haji dari Indonesia yang tertangkap oleh pihak Keimigrasian Negara Filipina karena mempunyai paspor Filipina secara melawan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat pasal mengenai hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia dan salah satunya adalah hilang karena mempunyai paspor dari negara lain. Sehingga perlu dikaji tentang perlindungan hukum terhadap para Jemaah haji tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang berlaku di Indonesia maupun otoritas negara Filipina. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Kata Kunci:

Paspor ganda, Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jemaah Haji Indonesia, Perlindungan Hukum.

## KATA PENGATAR

Pertama-tama Penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan, kekuatan, dan Kasih-Nya yang luar biasa, sehingga skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MEMPUNYAI PASPOR GANDA BUKAN KARENA KESALAHANNYA”** ini dapat terealisasi tepat waktu. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari seminar penulisan hukum pada Januari 2017 lalu, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang.

Penulis menyadari skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan dukungan, cinta dan berkat yang tidak pernah berkesusahan untuk saya dan keluarga saya sehingga saya berkesempatan untuk menimba ilmu setinggi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat menuntaskan gelar Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Almarhum Ibu kandung saya, Elisabeth Elvira Kalangie, terima kasih atas cinta, kasih dan semangat yang selalu diberikan semasa hidupnya untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ayah kandung saya, Max Millianus Nevo djaja Kalangie, terima kasih atas dukungan, doa dan nasihat yang tidak pernah putus hingga skripsi ini selesai.
4. Nenek dan Kakak kandung saya, Helena Theresia Nobels dan Giovanni Kalangie, terima kasih untuk dukungan dan cinta yang tidak pernah terputus sehingga saya bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing, Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H, terima kasih atas bimbingan dan kesabaran bapak yang telah membimbing saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penguji Sidang, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf., S.H., M.H. dan Dr. W.H. Herry Susilowati, S.H.,M.H., terima kasih untuk kritik dan penjelasan terhadap skripsi yang saya buat.
7. Kekasih saya, Kevin Mirzha Aulia, terima kasih atas perhatian, dukungan dan semangat yang Kevin berikan selama 4 tahun lebih dari awal masuk perkuliahan sampai sekarang saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
8. Keluarga Besar Kalangie, terima kasih untuk tante, paman dan sepupu yang terus mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan saya dengan baik.
9. Keluarga besar Nobels, terima kasih atas dukungan kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Sobl\*k, Nadia Aulia, Intan Pramuditha dan Mauriza Asyfa, terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan dari awal perkuliaan hingga akhir perkuliahan, terima kasih atas dukungan, perhatian dan semangat yang kalian berikan kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman ngobrol, Linda, Dina dan disa, terima kasih atas dukungannya selama ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung, Juni 2017

Marcelina

## DAFTAR ISI

Cover	
Lembar pengesahan	
Lembar Pernyataan Integritas Akademik	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	v
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II.....</b>	<b>11</b>
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengantar.....	11
2.2. Pengertian Dasar .....	11
2.2.1. Warga Negara .....	11
2.2.2. Kewarganegaraan.....	14
2.3. Sejarah Hukum tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	16
2.3.1. Masa Sebelum 1850.....	16
2.3.1.1. Kependudukan Pada Masa VOC.....	16
2.3.1.2. Kewarganegaraan Belanda Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i> .....	17
2.3.2. Masa 1850-1892.....	17
2.3.2.1. Dualisme Pengertian Kewarganegaraan Belanda .....	17
2.3.2.2 Kependudukan di Hindia Belanda .....	18
2.3.3. Masa 1892-1949.....	18

2.3.3.1. <i>Wet op het Nederlander en Ingezetenschap</i> 1892 .....	18
2.3.3.2. <i>Wet op het Nederlandsh onderdaanschap van Niet Nederlander</i> 1910 .....	19
2.3.4. Masa Kemerdekaan.....	20
2.3.4.1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1946.....	20
2.4. Asas Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	23
2.5. Peraturan Perundang-undangan tentang Kewarganegaraan dan Keimigrasian Republik Indonesia .....	24
2.5.1. Peraturan Perundang-undangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	24
2.5.1.1. Prinsip Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	25
2.5.1.2. Penentuan Warga Negara Republik Indonesia.....	28
2.5.1.2.1. Asas Berdasarkan Kelahiran .....	28
2.5.1.2.2. Asas Berdasarkan Perkawinan .....	29
2.5.1.3. Hilangnya Kewarganegaraan .....	30
2.5.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Republik Indonesia.....	32
2.5.2.1. Prinsip umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Republik Indonesia .....	32
2.5.2.2. Masuk dan Keluar Wilayah Republik Indonesia .....	37
2.5.2.3. Surat Perjalanan Republik Indonesia .....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>43</b>
<b>KASUS JAMAAH HAJI DAN OTORITAS FILIPINA.....</b>	<b>43</b>
3.1. Pengantar.....	43
3.2. Peraturan Ibadah Haji Republik Indonesia .....	43
3.2.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji .....	43
3.2.2. Penetapan Kuota Jamaah Haji Republik Indonesia .....	46
3.2.2.1. Tugas dan Fungsi Menteri Agama Republik Indonesia.....	46
3.2.2.2. Keputusan Menteri Agama Tentang Penetapan Kuota Haji .....	48
3.2.3. Prosedur Ibadah Haji.....	50
3.3 Kasus 177 Jemaah Haji yang Tertangkap di Imigrasi Filipina .....	51
3.4. Otoritas Keimigrasian Filipina.....	54

3.4.1. Pihak-Pihak Yang Mempunyai Kewenangan Menurut <i>Commonwealth Act No. 613</i> .....	54
3.4.2. Kewenangan Komisaris Imigrasi Menurut <i>Commonwealth Act No. 613</i> .....	58
3.4.3. Deportasi Untuk Orang Asing.....	60
<b>BAB IV</b> .....	69
<b>ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MEMILIKI PASPOR GANDA NAMUN BUKAN KARENA KESALAHANNYA</b> .....	69
4.1. Pengantar.....	69
4.2. Tanggung Jawab Negara Kepada warga Negara .....	69
4.2.1. Pengertian Tanggung Jawab Negara.....	69
4.2.2. Teori Tentang Tanggung Jawab Negara .....	71
4.2.3. Pembelaan dan Pembetulan Tanggung Jawab Negara .....	72
4.3. Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Republik Indonesia Yang Mempunyai Paspor Ganda Bukan Karena Kesalahannya .....	74
4.3.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	74
4.3.2. Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum.....	76
4.3.3. Pihak-Pihak Yang Dapat Diminakan Pertanggungjawaban Atas Paspor Ganda Yang Dimiliki Warga Negara Republik Indonesia Bukan Karena Kesalahannya....	80
<b>BAB V</b> .....	87
<b>PENUTUP</b> .....	87
5.1. Kesimpulan .....	87
5.2. Saran .....	89
Daftar Pustaka .....	viii

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Suatu negara dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat apabila sudah memenuhi syarat-syarat memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat dan pemerintah yang berdaulat.<sup>2</sup> Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa warga negara merupakan salah satu syarat utama bagi terbentuknya suatu negara, di samping syarat memiliki wilayah dan pemerintahan. Suatu negara tidak akan terbentuk tanpa adanya warga negara walaupun memiliki wilayah dan pemerintahan.

Negara dan warga negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu unsur penting dalam negara yaitu adanya warga negara yang secara hukum ditetapkan sebagai bagian dari negara tersebut. warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.<sup>3</sup> Hubungan timbal-balik antara warga negara dan negaranya dapat berupa pemberian status kewarganegaraan sehingga jika status kewarganegaraan sudah diberikan maka warga negara harus tunduk pada aturan pada negaranya.

---

<sup>1</sup> SOEHINO, ILMU NEGARA, 171 (Yogyakarta, Liberty, 2000)

<sup>2</sup> ABDUL BARI AZED, MASALAH KEWARGANEGARAAN, 1 (Jakarta, pusat studi hukum tata negara fakultas hukum universitas indonesia, 1995)

<sup>3</sup> SEPUTARPENDIDIKAN.COM, 5 PENGERTIAN WARGA NEGARA MENURUT PARA AHLI, <http://www.seputarpendidikan.com/2016/03/5-pengertian-warga-negara-menurut-para-ahli.html>(diakses pada 8 Februari 2017)

Pengertian kewarganegaraan dapat dilihat dari dua segi, yakni: segi formal dan segi material.<sup>4</sup> Segi formal berarti menunjuk tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum, yang menempatkan kewarganegaraan dalam lapangan hukum publik.<sup>5</sup> Sedangkan dari segi material, kewarganegaraan berkaitan erat dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya.<sup>6</sup> Negara Republik Indonesia mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, memberikan definisi tentang warga negara dan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Kewarganegaraan mempunyai arti yang berbeda dengan warga negara dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.”

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur tentang definisi-definisi terkait dengan kewarganegaraan, bagaimana seseorang mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, bagaimana seseorang akan kehilangan kewarganegaraannya, sanksi-sanksi dan hal-hal lain terkait kewarganegaraan negara Republik Indonesia. Dengan melihat Undang-

---

<sup>4</sup> koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, 8 (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994)

<sup>5</sup> *Id*, pada 9

<sup>6</sup> *Id*.

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka prinsip-prinsip kewarganegaraan yang digunakan oleh negara Republik Indonesia secara umum yaitu: <sup>7</sup>

1. *Asas ius sanguinis (law of the blood)*
2. *Asas ius soli (law of the soil)*
3. Asas kewarganegaraan tunggal
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

Setelah mengetahui definisi, pengaturan dan prinsip kewarganegaraan negara Republik Indonesia, masalah kewarganegaraan masa kini telah semakin banyak motifnya maka perlu diketahui bahwa status kewarganegaraan dapat juga hilang jika warga negara melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya pasal 23. Dalam pasal 23 UU Kewarganegaraan menyatakan bahwa:

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

---

<sup>7</sup> ELI HAKIM, PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006, <https://www.change.org/p/pemerintah-republik-indonesia-dan-dpr-mpr-ri-perubahan-undang-undang-nomor-12-tahun-2006> (diakses pada 8 Februari 2017)

- dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal

Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Terkait dengan kehilangan kewarganegaraan, di negara Republik Indonesia masih banyak yang tidak mengetahui bahwa kewarganegaraan dapat hilang jika melakukan yang di larang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya pasal 23. Di Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragama Islam berdampak pada minat untuk menjalan ibadah haji ke tanah suci sangat besar, namun pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota bagi warga negara Republik Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah Haji, kuota haji Indonesia dibatasi oleh pemerintah Arab Saudi maksimal 168.000 orang, turun dibandingkan pada 2011 lalu yaitu sebesar 221.000.<sup>8</sup> Dengan adanya kuota seperti ini banyak warga negara Indonesia yang harus menunggu lama untuk menunaikan ibadah Haji.

Kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi menimbulkan banyaknya warga negara Indonesia yang ingin menunaikan ibadah Haji tidak sabar jika harus menunggu sampai waktu yang begitu lama, karena adanya pendaftaran terlebih dahulu jika ingin menunaikan ibadah Haji. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang tidak sabar untuk menunggu melakukan perbuatan yang melawan hukum. Belum lama ini ada masalah yang muncul yaitu tentang 177 Jemaah Haji dari Indonesia di tangkap oleh pihak Imigrasi di Filipina karena mempunyai paspor Filipina dengan cara melawan hukum.

177 orang Warga Negara Indonesia (WNI) ditangkap imigrasi Bandara Internasional Manila menggunakan paspor Filipina. Paspor

---

<sup>8</sup> Jerome Wirawan, Tersangka kasus calon haji berpaspor Filipina akan ditetapkan, <http://www.edukasippkn.com/2015/09/asas-dan-sistem-kewarganegaraan.html> (diakses pada 18 Desember 2016)

tersebut tidak palsu namun diperoleh dengan cara yang ilegal. Komisaris Badan Imigrasi Filipina Jaime Morente mengatakan pihaknya awalnya hanya mencari dua warga Filipina yang diduga bertindak sebagai pendamping untuk sekelompok orang Indonesia yang ingin berangkat ke Makkah pada 17 dan 18 Agustus. Namun, mereka malah bertemu dengan 177 warga Indonesia yang sudah bersiap untuk terbang ke Madinah.<sup>9</sup> Para WNI tersebut sebenarnya menggunakan paspor Indonesia saat berangkat dari tanah air mereka menuju Filipina. Namun ketika akan berangkat menuju Mekkah, mereka menggunakan paspor Filipina.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan Pasal 23 H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang memiliki paspor negara Filipina secara langsung telah kehilangan kewarganegaraannya. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, paspor atau surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Namun walaupun telah mempunyai paspor negara lain warga negara Republik Indonesia tidak kehilangan kewarganegaraannya karena pemerintah pada kasus ini melalui direktoral jendral imigrasi memberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian menjelaskan SPLP yaitu:

- Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia diberikan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu, jika Paspor Biasa tidak dapat diberikan;

---

<sup>9</sup> RAPPLER.COM, 177 WNI DITAHAN KARENA GUNAKAN PASPOR FILIPINA UNTUK PERGI HAJI, <http://www.rappler.com/indonesia/143663-paspor-palsu-haji-wni-filipina> (diakses pada 29 November 2016)

<sup>10</sup> TIARA SUTARI, PUNYA PASPOR FILIPINA 177 WNI CALON JAMAAH HAJI KEHILANGAN STATUS WNI, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160825142815-12-153783/punya-paspor-filipina-177-jemaah-haji-kehilangan-status-wni/> (diakses pada 29 November 2016)

- Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi:
  - Dalam rangka pemulangan ke Indonesia pada saat Paspor biasa telah dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri; dan
  - Dalam rangka pemulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan berada di suatu negara secara ilegal tanpa dilengkapi Surat Perjalanan Republik Indonesia.

Jamaah haji telah menjadi korban, karena jamaah haji tersebut tidak menginginkan paspor Filipina tersebut, sehingga bagaimanakah perlindungan bagi para jamaah haji tersebut yang mempunyai paspor ganda namun bukan karena keinginannya. Siapa yang harus bertanggung jawab karena jika dilihat dari khususnya pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jamaah haji tersebut akan secara langsung kehilangan kewarganegaraannya memnginat tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap pasal 23 huruf H. Maka dari itu, penyusun ingin melakukan penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MEMPUNYAI PASPOR GANDA BUKAN KARENA KESALAHANNYA.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah dan alasan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dibahas dan diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk warga negara Republik Indonesia yang memiliki paspor ganda namun bukan karena kesalahannya
2. Secara yuridis siapa yang harus bertanggung jawab atas warga negara Republik Indonesia yang mempunyai paspor ganda namun bukan karena kesalahannya dan bagaimana penerapan sanksinya?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk merumuskan tatacara penyelesaian masalah keawarganegaraan ganda yang bukan karena kesalahan warga negara Republik Indonesia. Lebih khusus melalui penelitian skripsi ini bermaksud untuk menghasilkan dan merumuskan penjelasan terkait dengan:

1. Perlindungan hukum untuk warga negara Republik Indonesia yang memiliki paspor ganda namun bukan karena kesalahannya.
2. Bentuk dan proses perlindungan hukum untuk warga negara Republik Indonesia yang mempunyai paspor ganda namun bukan karena kesalahannya.
3. Perbandingan pengaturan hukum kewarganegaraan antara negara Filipina dan Indonesia.
4. Pihak mana yang dapat bertanggung jawab atas kejadian warga negara yang mempunyai paspor ganda yang bukan karena kesalahannya.

### **1.4. Metode Penelitian**

Untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, digunakan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada pada masyarakat..

Selain itu, dalam penelitian ini Penulis menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, yaitu;

- a. Sumber hukum primer akan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

- b. Sumber hukum sekunder akan menggunakan buku teks mengenai hukum persaingan usaha, jurnal hukum, kasus hukum, artikel-artikel, media cetak atau elektronik seperti surat kabar, pendapat para sarjana yang terkait dengan penulisan hukum ini.<sup>11</sup>

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Skripsi atau penulisan hukum disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN REPUBLIK INDONESIA**

Dalam bab ini berisi uraian tentang perlindungan hukum bagi warga negara Republik Indonesia yang mempunyai paspor ganda bukan karena kesalahannya dan peraturan perundang-undangan tentang Kewarganegaraan dan Keimigrasian serta kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**BAB III: KASUS JAMAAH HAJI DAN OTORITAS FILIPINA**

Dalam bab ini membahas tentang kasus jamaah haji yang tertangkap di Filipina dan otoritas negara Filipina atas kasus ini.

---

<sup>11</sup> JHONNY IBRAHIM, TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF 392 (Bayumedia, Malang, 2006).

**BAB IV: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MEMILIKI PASPOR GANDA NAMUN BUKAN KARENA KESALAHANNYA**

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi warga negara Republik Indonesia yang memiliki paspor ganda bukan karena kesalahannya dan membahas tentang siapa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas paspor ganda yang dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia.

**BAB V : PENUTUP**

Sebagai bab kelima adalah kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan materi dari skripsi ini.